



Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD)

No. SK :

Persyaratan

1. Data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Agregat) tahun anggaran T-1

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sekretaris Daerah menyampaikan surat kepada organisasi perangkat daerah untuk menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada tahun anggaran T-1 dan menyampaikan capaian kinerja IKK dan data pendukungnya sesuai urusan yang dilaksanakannya. 2. Sekretaris Daerah menyampaikan fomulir berita kepada organisasi perangkat daerah untuk menyampaikan capaian kinerja data agregat organisasi perangkat daerah. 3. Tim Penyusun LPPD melalui bagian pemerintahan dan otonomi daerah melakukan kompilasi laporan LPPD dari setiap organisasi perangkat daerah sesuai dengan urusan yang dilaksanakan dan data agregasi dari organisasi perangkat daerah.

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen LPPD Kab.Lebong

Pengaduan Layanan

Sub Bagian Tata Pemerintahan Bagian Pemerintahan dan otonomi daerah Setda Kab.Lebong